



**P U T U S A N**

**Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Skg**  
000000 0000 000000000000 0000000000

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**P E N G G U G A T**, Tempat tanggal lahir Sengkang 06 Maret 1997, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di ..... Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Suriani, S.Hi** dan **Rasdianto Rusadi Nur, S.H**, Advokat / Penasehat Hukum pada kantor MITRA KEADILAN RAKYAT, berkantor di Jl. Jalantek No. 7 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor : 08 / SK / PA.Skg / I / 2019, tanggal 03 Januari 2019, Selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

**T E R G U G A T**, Tempat tanggal lahir Tobulelle 17 April 1988, Agama Islam, Pendidikan terakhir SI, Pekerjaan Tukang Las, bertempat kediaman di ..... Kabupaten Wajo, selajutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertinggal 02 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 03 Januari 2019 dalam register perkara Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Put. No.27/Pdt.G/2019/PA.Skg



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Ahad, 15 Oktober 2017 di ..... Kabupaten Wajo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0410/027/X/2017, tertanggal 16 Oktober 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe kabupaten Wajo;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan tinggal bersama akan tetapi tempat tinggal tidak menetap pertama tinggal di rumah Orang tua angkat Penggugat, kemudian ke rumah orang tua Tergugat, kemudian ke rumah bapak kandung Penggugat di Kolaka, kemudian ke Makassar di rumah keluarga Penggugat Kemudian kembali Ke Sengkang rumah Bapak Angkat Penggugat;
3. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 2 bulan dan belum dikaruniai anak
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Harmonis akan tetapi setelah Penggugat dan Tergugat pulang dari Kolaka Tergugat berubah, Tergugat tidak mau lagi menjalin komunikasi dengan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa pada bulan Januari Tergugat mengantar Penggugat ke Makassar untuk Kuliah, kemuadin Tergugat pulang ke Sengkang di rumah Orang Tua angkat Penggugat tetapi hanya tinggal selama 1 minggu, kemudian Tergugat pergi tanpa pamit dan hingga saat ini tidak pernah kembali lagi dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 1 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti yang akan diajukan kelak di persidangan, maka Penggugat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya perkara cerai gugat ini diputus sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 10 Put. No.27/Pdt.G/2019/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ..... terhadap Penggugat ..... ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 11 Januari 2019 dan tanggal 08 Februari 2019 yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras melanjutkan perkaranya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang ke persidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0410/027/X/2017, tertanggal 16 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

Hal. 3 dari 10 Put. No.27/Pdt.G/2019/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Dinas Pendidikan, tempat kediaman di ..... Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2017 di ..... Kabupaten Wajo;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama sebagai suami istri selama 1 bulan lebih namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua angkat Penggugat, kemudian pergi ke rumah ayah kandung Penggugat di Kolaka;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun setelah kembali dari Kolaka antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
  - Bahwa saksi melihat dari kelakuan Penggugat dan Tergugat yang mulai berubah dan Tergugat tidak mau lagi menjalin komunikasi dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan 1 tahun lebih tanpa nafkah dari Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat dan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mau rukun lagi.
2. SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan satpam pada Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo, tempat kediaman di ..... Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017 di ..... Kabupaten Wajo;

Hal. 4 dari 10 Put. No.27/Pdt.G/2019/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama 2 bulan namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua angkat Penggugat kemudian ke rumah ayah kandung Penggugat di Kolaka;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya cukup harmonis namun setelah kembali dari Kolaka Tergugat mulai berubah dan tidak mau lagi menjalin komunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 hingga sekarang sudah 1 tahun lebih tanpa nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun karena Penggugat sudah tidak mau rukun, dan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat bahkan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 10 Put. No.27/Pdt.G/2019/PA.Skg



Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan :

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun setelah kembali dari Kolaka Tergugat mulai berubah dan tidak mau lagi menjalin komunikasi dengan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa pada bulan Januari 2018 Tergugat mengantar Penggugat ke Makassar untuk kuliah kemudian Tergugat pulang ke Sengkang di rumah orang tua angkat Penggugat, tetapi setelah 1 minggu Tergugat pergi tanpa pamit dan tidak pernah kebal lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa ruah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat tidak hadir di persidangan. Oleh karena itu, Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 6 dari 10 Put. No.27/Pdt.G/2019/PA.Skg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 2 bulan namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun setelah kembali dari Kolaka Tergugat berubah dan tidak mau menjalin komunikasi lagi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 hingga sekarang sudah 1 tahun lebih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena kedua belah pihak sudah tidak mau rukun;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi karena bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUH

Hal. 7 dari 10 Put. No.27/Pdt.G/2019/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta hasil pemeriksaan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 2 bulan namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak nampak cekcok namun Tergugat tiba-tiba berubah tidak mau berkomunikasi dengan Penggugat dan meninggalkan Penggugat tanpa alasan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 hingga sekarang sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa sudah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya telah terjadi pertengkaran dingin yang meskipun tidak nampak jelas bertengkar di depan orang banyak namun adanya fakta Tergugat tidak mau berkomunikasi dengan Penggugat merupakan indikasi adanya cekcok terus menerus dan telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan

Hal. 8 dari 10 Put. No.27/Pdt.G/2019/PA.Skg





cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudarat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, oleh karenanya keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, dan perkara ini adalah cerai gugat dimana talak suami (Tergugat) dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu bain Shugra Tergugat, ..... terhadap Penggugat, ..... ;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 Miladiyah

Hal. 9 dari 10 Put. No.27/Pdt.G/2019/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Husnaenah dan Dra. Salmah ZR masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd.

**Dra. Hj. Sitti Husnaenah**

Hakim Anggota

ttd.

**Dra. Salmah ZR**

Ketua Majelis

ttd.

**Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hj. Hasmawiyati**

Rincian Biaya Perkara:

- |                     |   |    |            |
|---------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses     | : | Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan  | : | Rp | 525.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi    | : | Rp | 5.000,00   |
| 5. Biaya Materai    | : | Rp | 6.000,00   |

**Jumlah : Rp 616.000,00**

(Enam ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Put. No.27/Pdt.G/2019/PA.Skg